

## PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA KALIDERES

CHELSEA SEPTIANY  
WILLIEM CHAHYA WIJAYA

STIE TRISAKTI Jl. Kyai Tapa No. 20 Grogol Jakarta Barat Indonesia 11440  
[chelseaseptiany17@gmail.com](mailto:chelseaseptiany17@gmail.com)

**Abstract:** *The purpose of this study is to know the procedures of the implementation of tax extensification and intensification. This study also aims to know the suitability of the implementation of tax extensification and intensification, to know the effectiveness of tax extensification and intensification and to find out the contribution of tax extensification activities and intensification to tax revenue at Tax Office (KPP) Pratama Kalideres. The research method used in this research is comparative descriptive. In this method the authors explain the subject and object research based on facts, and compare the suitability between the data obtained from the research object consisting of the advice letter that issued with the applicable regulations, and tax revenue 2014-2016 at KPP Pratama Kalideres. Based on the results of data analysis procedures and procedures for implementation and the drafting or formulation of advices letter for the implementation of extensification and tax intensification in KPP Pratama Kalideres has been in accordance with the regulations of Directorate General of Tax No. PER-35 / PJ / 2013. The effectivity of extensification and counseling section 2014-2016 is ineffective due to decreased every year, at the same time the effectivity of supervision and consultation section II, III and IV in 2014-2016 is less effective. The contribution of the implementation of tax extensification and intensification with the advises letter to the tax revenue in 2014-2016 is very less.*

**Keywords:** Extensification, Intensification, Advices Letter, Tax Obligations

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara dan prosedur pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, mengetahui efektivitas kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Dalam metode ini penulis menjelaskan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta, serta membandingkan kesesuaian antara data-data yang diperoleh dari objek penelitian yang terdiri dari surat himbauan yang diterbitkan dengan peraturan yang berlaku serta penerimaan pajak tahun 2014-2016 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres. Berdasarkan hasil analisis data prosedur dan tata cara pelaksanaan serta pembuatan konsep atau format surat himbauan untuk pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak di KPP Pratama Kalideres telah sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013. Efektivitas penerimaan seksi ekstensifikasi dan penyuluhan tahun 2014-2016 tidak efektif yang disebabkan karena mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan efektivitas seksi pengawasan dan konsultasi II, III dan IV tahun 2014-2016 kurang efektif. Kontribusi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan menggunakan surat himbauan terhadap penerimaan pajak tahun 2014-2016 memiliki pengaruh yang sangat kurang.

**Kata Kunci:** Ekstensifikasi, Intensifikasi, Surat Hibauan, Kewajiban Perpajakan

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan pendapatan pemerintah di daerah maupun pusat, pemungutannya dapat dipaksakan, hasil dari pemungutan pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya tentunya ada banyak kendala dan hambatan.

Mengingat penerimaan pajak adalah hal yang penting bagi Negara maka, setiap penerimaan pendapatan pajak yang masuk ke dalam kas Negara harus diawasi dan diamankan oleh petugas pajak. Selain harus diawasi dan diamankan, petugas pajak juga harus dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pemungutan pajak dikarenakan dalam hal pemungutan pajak di Indonesia menganut *self-assessment system* yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melapor kewajiban pajaknya sendiri.

Segala usaha telah dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya adalah dengan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak serta perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subjek pajak yang sudah terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak dilakukan untuk meningkatkan pelayanan, memberikan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya serta memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak, karna masih ada sebagian

wajib pajak yang tidak mengerti cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sesuai dengan sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment* yang mengharuskan Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri.

## KERANGKA TEORITIS

### Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut undang-undang KUP pasal 1 angka 2 adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2011). Sistem perpajakan yang digunakan saat ini adalah sistem *self-assessment*, dalam sistem ini Wajib Pajak diberikan kewajiban dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dalam hal ini maka penentuan besarnya pajak terutang adalah Wajib Pajak.

### Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 dan dijelaskan oleh Waluyo (2011) pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas Wajib Pajak dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan untuk pengawasan administrasi perpajakan.

### Pendaftaran NPWP

Subjek Pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diwajibkan untuk mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak. Tempat pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

### **Tata Cara Pendaftaran NPWP**

Tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (Halim, 2016:19) adalah Wajib Pajak mengisi formulir permohonan pendaftaran Wajib Pajak secara lengkap dan jelas, lalu menyerahkan formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi secara lengkap dan jelas serta ditanda tangani Wajib Pajak. Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Surat yang telah ditandatangani oleh petugas pendaftaran, setelah itu Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP akan diberikan SKT dan Kartu NPWP. Setelah menerbitkan SKT dan Kartu NPWP, Kepala Kantor menugaskan petugas untuk melakukan konfirmasi lapangan.

### **Sanksi**

Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP atau menyalahgunakan NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap penerimaan dan pendapatan Negara akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan penjara dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Mardiasmo,2016)

### **Ekstensifikasi Wajib Pajak**

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 yang

mengatur tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak pengertian ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar. Dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan cara memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada wajib pajak orang pribadi.

### **Intensifikasi Pajak**

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 pengertian Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Pemerintah melakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan sederhana lapangan yang bertujuan untuk penentuan besarnya peredaran usaha ataupun jumlah pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Bentuk Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, dengan pendekatan kualitatif. Kualitatif menurut Sugiyono (2010:8) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Tujuan dari analisis deskriptif komparatif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, membandingkan dan menganalisa mengenai kejadian serta keadaan dari suatu objek atau sampel yang diteliti sesuai dengan fakta-fakta dan fenomena yang dialami selama penelitian berlangsung.

#### **Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian diperoleh dari data internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kalideres yang terkait dengan pelaksanaan

kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, yang terdiri dari struktur organisasi; wawancara mengenai kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, tabel realisasi surat himbauan tahun 2014-2016, jenis-jenis surat himbauan, rencana kegiatan melakukan visit dan penyampaian surat himbauan kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri (PPN KMS), data penerimaan pajak KPP Kalideres tahun 2014-2016 serta wawancara mengenai kendala dan upaya dalam kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak.

#### Metode Analisis Data

##### Tata Cara dan Prosedur Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi

Dalam menganalisis tata cara dan prosedur program ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kalideres, melakukan wawancara mengenai program

ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kalideres.

##### Kesesuaian Prosedur Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013

Menganalisis kesesuaian kegiatan himbauan yang dilakukan, ikut kegiatan kerja lapangan untuk menyampaikan Surat Himbauan kepada wajib pajak, dan melakukan kesesuaian format surat himbauan dengan format yang ada di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 dalam bentuk tabel.

##### Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi

Melakukan Perhitungan efektivitas penerimaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi, menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Surat Himbauan}}{\text{Target Surat Himbauan}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan untuk mengukur efektivitas Surat Himbauan adalah:

**Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Chandra Romanda,2014)

##### Kontribusi Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi

Melakukan perhitungan besarnya kontribusi program ekstensifikasi dan

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Penerimaan Surat Himbauan}}{\text{Total Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

intensifikasi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kalideres, menggunakan rumus:

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan

Pendapatan Asli Daerah adalah:

**Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30%- 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber:Kepmendagri No.690.900.327 (dalam ChandraRomanda, 2014)

### **Kendala dan Upaya dalam Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi**

Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan di KPP Pratama Kalideres, dilakukan wawancara dengan Petugas Pelayanan Pajak di KPP Pratama Kalideres mengenai kendala dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

### **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

#### **Pelaksanaan Ekstensifikasi**

Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi di KPP Kalideres dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dengan cara menambah wajib pajak baru, melakukan pengawasan terhadap wajib pajak baru terdaftar dan melakukan edukasi terhadap wajib pajak terdaftar yang masih belum paham tentang kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Wilayah kerja KPP Kalideres meliputi 5 (lima) kelurahan yaitu: Kelurahan Kalideres, Kelurahan Semananan, Kelurahan Pegadungan, Kelurahan Kamal, dan Kelurahan Tegal Alur yang masing-masing wilayah kelurahan tersebut ditanggungjawabkan kepada masing-masing *Account Representative*.

#### **Pelaksanaan Intensifikasi**

Pelaksanaan Intensifikasi juga dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi, dalam hal pengawasan Wajib Pajak Baru. Seksi Waskon II, III, dan IV melakukan pengawasan terhadap wajib pajak terdaftar dengan cara menghimbau wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, himbauan permintaan penjelasan data dan/atau keterangan antara data Wajib Pajak dengan data yang diterima oleh KPP Pratama Kalideres, himbauan pembetulan SPT dalam rangka pemeriksaan/penelitian/pengawasan dan melakukan konsultasi terhadap wajib pajak. Surat himbauan dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil penelitian internal yang dilakukan oleh KPP Pratama Kalideres.

#### **Pelaksanaan Intensifikasi Pajak dengan Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK)**

Prosedur kerja pemanfaatan data untuk kegiatan intensifikasi adalah *Account Representative* memantau data hasil perbandingan melalui Sistem Informasi DJP. Pengawasan wajib pajak melalui sistem ini merupakan sistem baru yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-49/PJ/2016. Selanjutnya melakukan validasi data alket (alat keterangan) untuk memastikan kebenaran data untuk memastikan agar tidak ada data yang salah atau yang doble. *Account Representative* melakukan pemutakhiran profil wajib pajak, apabila

ditemukan ketidaksesuaian data laporan wajib pajak dengan data yang ada di *database*, melalui aplikasi *Approweb*, *Account Representative* mencetak surat himbuan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) dengan format yang telah dibuat berdasarkan sistem atau aplikasi (*Approweb*).

### **Pelaksanaan Intensifikasi Pajak dengan Penerbitan Surat Himbuan PPN Kegiatan Membangun Sendiri**

Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban PPN Kegiatan Membangun Sendiri juga dilakukan dalam pelaksanaan intensifikasi pajak di KPP Pratama Kalideres. Pelaksana Ekstensifikasi dan Penyuluhan menerima data hasil laporan kunjungan lapangan dan data hasil pengamatan potensi PPN KMS dari *Account Representative* yang melakukan kunjungan lapangan kemudian dari data tersebut dilakukan pengawasan pemenuhan kewajiban PPN KMS.

Berdasarkan pengawasan tersebut, jika wajib pajak telah melakukan penyeteroran dan pelaporan dengan wajar, maka prosedur kerja selesai. Jika wajib pajak tidak melakukan penyeteroran dan pelaporan PPN KMS secara wajar, maka kepada wajib pajak dibuatkan konsep surat himbuan dengan contoh format yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Konsep surat himbuan yang sudah diparaf oleh Kepala Seksi Ekstensifikasi lalu diserahkan kepada Kepala Kantor untuk disetujui dan ditandatangani, kemudian Kepala Seksi Ekstensifikasi

menugaskan *Account Representative* untuk menatausahakan dan mengirimkan surat himbuan kepada wajib pajak.

### **Kesesuaian Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi di KPP Pratama Kalideres**

Kesesuaian pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi di KPP Pratama Kalideres dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 hasilnya adalah sesuai. Ekstensifikasi untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar yang dilakukan dengan cara menerbitkan surat himbuan untuk ber-NPWP, melalui pemberi kerja dan dengan mengadakan penyuluhan atau edukasi terhadap wajib pajak perihal pemenuhan kewajiban perpajakan. Intensifikasi melakukan pengawasan dan penggalan potensi terhadap wajib pajak terdaftar. Sampel yang digunakan adalah 10 sampel jenis surat himbuan yang terdiri dari 5 sampel surat himbuan ekstensifikasi dan 5 sampel surat himbuan intensifikasi.

### **Analisa Efektivitas Kegiatan Ektensifikasi Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Kalideres**

Dalam menentukan efektivitas kegiatan ekstensifikasi pajak digunakan rumus perbandingan antara jumlah realisasi surat himbuan pada tahun tertentu dengan jumlah surat himbuan yang diterbitkan pada tahun tertentu. Efektivitas penerimaan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi tahun 2014 - 2016 disimpulkan tidak efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 46,72%. Efektivitas penerimaan ekstensifikasi tahun 2014-2016 dapat dilihat dalam tabel realisasi surat himbuan seksi ekstensifikasi berikut:

**Tabel 3 Tabel Realisasi Surat Himbuan Seksi Ektensifikasi tahun 2014-2016**

Tahun	Potensi	Selesai	Tingkat Efektivitas	Realisasi (dalam Rp)	Keterangan
2014	23	18	78,26%	300.000	Kurang Efektif
2015	182	71	39,01%	96.841.458	Tidak Efektif

---

2016      83              19              22,89%              711.741.362              Tidak Efektif

---

*Sumber: Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Kalideres*

Berdasarkan tabel 3 mengenai tingkat efektivitas kegiatan ekstensifikasi tahun 2014-2016, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi penurunan dan surat himbuan yang dikirimkan masih banyak yang tidak selesai.

Kegiatan intensifikasi dilaksanakan oleh 3 seksi yaitu Seksi Waskon II, Waskon III dan Waskon IV. Perhitungan efektivitas untuk kegiatan Intensifikasi berdasarkan masing-masing seksi waskon dari tahun 2014-2016. Efektivitas penerimaan intensifikasi tahun 2014 disimpulkan efektif dengan rata-rata 90,76%. Efektivitas penerimaan intensifikasi tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut:

#### **Analisa Efektivitas Kegiatan Intensifikasi Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Kalideres**

**Tabel 4 Tabel Realisasi Surat Himbuan Intensifikasi Tahun 2014**

No	Seksi	Potensi	Selesai	Tingkat Efektivitas	Realisasi (dalam Rp)	Keterangan
1	Seksi Waskon II	530	519	97,92%	9.498.063.403	Efektif
2	Seksi Waskon III	908	732	80,82%	49.211.385.002	Cukup Efektif
3	Seksi Waskon IV	681	637	93,54%	14.482.062.773	Efektif

*Sumber: Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Kalideres*

Berdasarkan tabel 4 mengenai tingkat efektivitas kegiatan intensifikasi tahun 2014, dapat dilihat bahwa penerimaan dalam rupiah

cukup besar. Efektivitas penerimaan intensifikasi tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5 Tabel Realisasi Surat Himbuan Intensifikasi tahun 2015**

No	Seksi	Potensi	Selesai	Tingkat Efektivitas	Realisasi (dalam Rp)	Keterangan
1	Seksi Waskon II	1456	1362	93,54%	33.526.728.864	Efektif
2	Seksi Waskon III	1392	877	63%	102.862.118.272	Kurang Efektif
3	Seksi Waskon IV	1289	877	68,04%	43.106.855.345	Kurang Efektif

*Sumber: Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Kalideres*

Berdasarkan tabel 5 mengenai tingkat efektivitas kegiatan intensifikasi tahun 2015, efektivitas penerimaan intensifikasi tahun 2015

disimpulkan kurang efektif dengan rata-rata 74,86%.

Efektivitas penerimaan intensifikasi tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 6 Tabel Realisasi Surat Hibauan tahun 2016**

No	Seksi	Potensi	Selesai	Tingkat Efektivitas	Realisasi (dalam Rp)	Keterangan
1	Seksi Waskon II	1888	1691	89,57%	87.333.278.220	Cukup Efektif
2	Seksi Waskon III	2334	681	29,18%	203.796.494.923	Tidak Efektif
3	Seksi Waskon IV	3061	1559	50,93%	126.763.446.592	Tidak Efektif

Sumber: Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Kalideres

Berdasarkan tabel 6 mengenai tingkat efektivitas kegiatan intensifikasi tahun 2016, efektivitas penerimaan intensifikasi tahun 2016 disimpulkan tidak efektif dengan rata-rata 56,56%.

#### **Kontribusi Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kalideres**

Kontribusi penerimaan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kalideres dapat dilihat dalam tabel 4.5 berikut:

**Tabel 7 Kontribusi Realisasi Penerimaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kalideres Tahun 2014-2016**

Tahun	Realisasi Penerimaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Tingkat Kontribusi	Keterangan
2014	73.191.811.178	704.566.256.972	10,39%	Kurang
2015	179.592.543.940	905.315.202.525	19,84%	Kurang
2016	418.604.961.097	1.570.575.108.011	26,65%	Sedang

Sumber: Seksi PDI dan Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Kalideres

Kontribusi penerimaan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Kalideres tahun 2014-2016 disimpulkan sangat kurang, dengan rata-rata kontribusi sebesar 18,96%.

#### **Kendala dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi**

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi diantaranya seperti kurangnya pengetahuan

wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berlaku, kurangnya peran aktif wajib pajak dalam mendukung pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi, keterbatasan data dan keterbatasan petugas pajak.

#### **Upaya Yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan ekstensifikasi dan

intensifikasi, antara lain seperti memberikan edukasi kepada wajib pajak, mengoptimalkan sumber daya, serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Prosedur pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013. Efektivitas penerimaan ekstensifikasi tahun 2014-2016 tidak efektif, efektivitas penerimaan intensifikasi tahun 2014-2016 kurang efektif. Kontribusi pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap penerimaan pajak tahun 2014-2016 sangat kurang.

### **Keterbatasan**

Keterbatasan yang dialami dalam penelitian adalah, sampel yang diberikan masih banyak yang harus dirahasiakan dan tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan. Peneliti tidak mendapatkan informasi secara lengkap tentang pelaksanaan intensifikasi secara keseluruhan karena data-data intensifikasi yang bersifat rahasia.

### **Rekomendasi**

Rekomendasi yang diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah untuk melakukan penelitian secara keseluruhan tentang pelaksanaan intensifikasi. Peneliti selanjutnya juga diharapkan mendapatkan data sampel yang lengkap terkait dengan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi secara keseluruhan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Halim, Abdul., Icuik Rangga Bawono, Amin Dara. 2016. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit ANDI).
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit ANDI).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit ANDI).
- Priantara, Diaz. 2011. *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak*.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasa-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 9 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi

SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak

SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -  
35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi

SE-49/PJ/2016 tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi

SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data  
dan/atau Keterangan dan Kunjungan (*Visit*) Kepada Wajib Pajak